

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
FIRMA MURZAL AND PARTNERS
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN TENAGA KERJA MANDIRI
MELALUI KOLABORASI DAN DISKUSI REGULASI SERTA LAYANAN
KONSULTASI HUKUM**

NOMOR : 3/1464/PR.05/III/2025

NOMOR: 37/MNP-OUT/III/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. JUFRIAN MURZAL, selaku Managing Partner dari Firma Murzal and Partners, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian (AHU-00019.AH.02.02.TAHUN 2022), bertindak untuk dan atas nama Firma Murzal and Partners, yang berkedudukan di Gedung Artha Graha LT. 26, SCBD Lot. 25, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga dan perluasan kesempatan kerja;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah firma yang bergerak di bidang konsultan hukum dengan nama Firma Murzal and Partners.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pemberdayaan dan Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri melalui Kolaborasi dan Diskusi Regulasi serta Layanan Konsultasi Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian Tenaga Kerja Mandiri dalam Kesepahaman Bersama ini ditafsirkan sebagai tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Tenaga Kerja Mandiri dimaksud merupakan binaan dan penerima bantuan pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang Pemberdayaan dan Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri melalui Kolaborasi dan Diskusi Regulasi serta Layanan Konsultasi Hukum.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Mandiri;
- b. membangun Kemitraan Bisnis dengan Tenaga Kerja Mandiri;
- c. penyediaan infrastruktur dalam rangka promosi produk Tenaga Kerja Mandiri;
- d. promosi dan publikasi produk-produk Tenaga Kerja Mandiri di *website* dan *media sosial* serta perusahaan afiliasi **PIHAK KEDUA**; dan
- e. partisipasi aktif dalam diskusi regulasi dan layanan konsultasi hukum antar **PARA PIHAK**.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan daftar nama TKM terpilih yang akan dikurasi (identifikasi/penilaian/penyeleksian) oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjadi mitra kerja sama sesuai ruang lingkup pada Pasal 3 poin a, b, c dan d;
 - b. mengkoordinasikan bahan materi ajar yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi proses kemitraan bisnis antara TKM dan perusahaan afiliasi **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan informasi terkait proses penyediaan infrastruktur booth tenant bazaar pada stasiun kereta api cepat bagi media promosi TKM;
 - e. menyiapkan produk-produk TKM pilihan yang akan dijual di bazaar dan/atau dipromosikan melalui website dan media sosial serta perusahaan afiliasi **PIHAK KEDUA**;
 - f. melibatkan peran aktif **PIHAK KEDUA** dalam diskusi regulasi serta memberikan layanan konsultasi hukum pada isu perluasan kesempatan kerja dan isu lainnya yang terkait; dan
 - g. menyebarluaskan informasi kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra strategis dalam kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka branding dan reputasi **PIHAK KEDUA** melalui exposure media; dan
 - h. memberikan apresiasi terhadap pemberdayaan dan pendampingan TKM yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui layanan percepatan pengurusan perizinan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyediakan bahan ajar dan narasumber/tenaga pengajar untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas TKM;
 - b. menyiapkan data dan memfasilitasi proses kemitraan bisnis antara perusahaan afiliasi **PIHAK KEDUA** dengan TKM yang disiapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. menyediakan infrastruktur *booth tenant bazaar* pada stasiun kereta api cepat bagi media promosi TKM;
 - d. menyediakan media promosi dan publikasi produk-produk Tenaga Kerja Mandiri melalui *website* dan media sosial serta perusahaan afiliasi **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. menyiapkan tenaga profesional hukum yang diperlukan untuk berperan aktif dalam memberikan wawasan hukum dalam diskusi regulasi serta mendukung penyusunan strategi hukum atau Peraturan melalui layanan konsultasi yang efektif bagi **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam keputusan yang terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

PASAL 6 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagai

laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (keadaan kahar/*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.
- (2) **Keadaan** Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 12

ANTI SUAP DAN KORUPSI

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial;
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PASAL 13 ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepahaman Bersama.
- (2) Setiap **PIHAK** setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh **PIHAK** lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

PASAL 14 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepahaman Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 15 KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Penghubung : Kasubag Tata Usaha Balai Perluasan
Kesempatan Kerja Bekasi
Alamat : Jln. Guntur Raya No. 1, Bekasi Selatan, Jawa
Barat 17144
Pos-el : Bpkkbekasi@gmail.com;

b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Jufrian Murzal
Alamat : Gedung Artha Graha LT. 26, SCBD Lot. 25, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190
Pos-el : info@murzallawfirm.com

PASAL 16
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



DARMAWANSYAH
Direktur Jenderal

PIHAK KEDUA,



JUFRIAN MURZAL
Managing Partner